



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 63/900/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON/ PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan penetapan Plafon/ Pagu Anggaran Uang Persediaan, sebagaimana Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon/ Anggaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *M*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 4

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Plafon/ Pagu Anggaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk memperlancar kegiatan operasional Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pengelolaan Uang Persediaan oleh masing-masing Perangkat Daerah, minimal telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dapat ditambah dengan ganti Uang Persediaan sebesar capaian presentase kinerja kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Kepada para Kepala Perangkat Daerah Penerima Besaran Dana Uang Persediaan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ¹⁴

Ditetapkan diTahuna
pada tanggal, 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 63/900/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON/ PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUMLAH UP
1	2	3
I	LINGKUP DINAS, BADAN DAN KANTOR	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	50.000.000,00
3	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	50.000.000,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	25.000.000,00
6	DINAS SOSIAL	40.000.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA	30.000.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000,00
9	DINAS PANGAN	40.000.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	65.000.000,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	50.000.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	30.000.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30.000.000,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	100.000.000,00
22	DINAS PERTANIAN	75.000.000,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.000.000,00
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	200.000.000,00
25	INSPEKTORAT	100.000.000,00
26	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000,00
27	BADAN KEUANGAN (SKPD)	50.000.000,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100.000.000,00

M

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUMLAH UP
1	2	3
II	LINGKUP KECAMATAN	
1	KECAMATAN KENDAHE	30.000.000,00
2	KECAMATAN TABUKAN UTARA	30.000.000,00
3	KECAMATAN TAHUNA	40.000.000,00
4	KECAMATAN TABUKAN TENGAH	20.000.000,00
5	KECAMATAN TABUKAN SELATAN	30.000.000,00
6	KECAMATAN TAMAKO	30.000.000,00
7	KECAMATAN MANGANITU SELATAN	30.000.000,00
8	KECAMATAN TATOARENG	30.000.000,00
9	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA	30.000.000,00
10	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	40.000.000,00
11	KECAMATAN TAHUNA BARAT	30.000.000,00
12	KECAMATAN MANGANITU	20.000.000,00
13	KECAMATAN NUSA TABUKAN	30.000.000,00
14	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH	30.000.000,00
15	KECAMATAN KEPULAUAN MARORE	20.000.000,00
III	SEKRETARIAT DAERAH	
1	SEKRETARIAT DAERAH	75.000.000,00
2	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	50.000.000,00
3	BAGIAN INFRASTRUKTUR	30.000.000,00
4	BAGIAN HUKUM	75.000.000,00
5	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	40.000.000,00
6	BAGIAN PEMBANGUNAN	30.000.000,00
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	40.000.000,00
8	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.000.000,00
9	BAGIAN ORGANISASI	75.000.000,00
10	BAGIAN UMUM	100.000.000,00
11	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	40.000.000,00
12	BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	100.000.000,00
13	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	30.000.000,00
14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.000.000,00
15	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	30.000.000,00
16	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	20.000.000,00

14


NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUMLAH UP
1	2	3
IV	DINAS PENDIDIKAN	
1	DINAS PENDIDIKAN	200.000.000,00
2	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUNA	10.000.000,00
3	SMP NEGERI 1 TAHUNA	7.000.000,00
4	SMP NEGERI 2 TAHUNA	6.000.000,00
5	SMP NEGERI 3 TAHUNA	6.000.000,00
6	SMP NEGERI 4 TAHUNA	6.000.000,00
7	SMP NEGERI 5 TAHUNA	6.000.000,00
8	SMP NEGERI 6 TAHUNA	6.000.000,00
9	SMP NEGERI 1 MANGANITU	6.000.000,00
10	SMP NEGERI 2 MANGANITU	6.000.000,00
11	SMP NEGERI 3 MANGANITU	6.000.000,00
12	SMP NEGERI 4 SATU ATAP MANGANITU	6.000.000,00
13	SMP NEGERI 5 SATU ATAP MANGANITU	6.000.000,00
14	SMP NEGERI 6 SATU ATAP MANGANITU	6.000.000,00
15	SMP NEGERI 1 TAMAKO	6.000.000,00
16	SMP NEGERI 2 TAMAKO	6.000.000,00
17	SMP NEGERI 3 TAMAKO	6.000.000,00
18	SMP NEGERI 4 TAMAKO	6.000.000,00
19	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TAMAKO	7.000.000,00
20	SMP NEGERI 6 SATU ATAP TAMAKO	5.000.000,00
21	SMP NEGERI 7 SATU ATAP TAMAKO	5.000.000,00
22	SMP NEGERI 1 MANGANITU SELATAN	6.000.000,00
23	SMP NEGERI 2 MANGANITU SELATAN	6.000.000,00
24	SMP NEGERI 3 MANGANITU SELATAN	6.000.000,00
25	SMP NEGERI 4 MANGANITU SELATAN	6.000.000,00
26	SMP NEGERI 5 MANGANITU SELATAN	6.000.000,00
27	SMP NEGERI 1 TATOARENG	6.000.000,00
28	SMP NEGERI 2 TATOARENG	6.000.000,00
29	SMP NEGERI 3 SATU ATAP TATOARENG	6.000.000,00
30	SMP NEGERI 1 TABUKAN SELATAN	6.000.000,00
31	SMP NEGERI 2 SATU ATAP TABUKAN SELATAN	6.000.000,00
32	SMP NEGERI 3 SATU ATAP TABUKAN SELATAN	4.000.000,00
33	SMP NEGERI 4 SATU ATAP TABUKAN SELATAN	5.000.000,00
34	SMP NEGERI 1 TABUKAN SELATAN TENGGARA	6.000.000,00

14

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUMLAH UP
1	2	3
35	SMP NEGERI 1 TABUKAN SELATAN TENGAH	6.000.000,00
36	SMP NEGERI 2 SATU ATAP TABUKAN SELATAN	5.000.000,00
37	SMP NEGERI 3 SATU ATAP TABUKAN SELATAN	5.000.000,00
38	SMP NEGERI SATU ATAP AHA PATUNG	5.000.000,00
39	SMP NEGERI 1 TABUKAN TENGAH	6.000.000,00
40	SMP NEGERI 2 TABUKAN TENGAH	6.000.000,00
41	SMP NEGERI TALENGEN	6.000.000,00
42	SMP NEGERI 1 TABUKAN UTARA	6.000.000,00
43	SMP NEGERI 2 TABUKAN UTARA	6.000.000,00
44	SMP NEGERI 3 TABUKAN UTARA	6.000.000,00
45	SMP NEGERI 4 TABUKAN UTARA	6.000.000,00
46	SMP NEGERI 5 TABUKAN UTARA	6.000.000,00
47	SMP NEGERI 6 SATU ATAP TABUKAN UTARA	6.000.000,00
48	SMP NEGERI 7 SATU ATAP TABUKAN UTARA	5.000.000,00
49	SMP NEGERI 1 KENDAHE	6.000.000,00
50	SMP NEGERI 2 KENDAHE	6.000.000,00
51	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KENDAHE	5.000.000,00
52	SMP NEGERI 1 NUSA TABUKAN	7.000.000,00
53	SMP NEGERI 2 SATU ATAP NUSA TABUKAN	7.000.000,00
54	SMP NEGERI 3 NUSA TABUKAN	10.000.000,00
55	TK PEMBINA TAHUNA	6.000.000,00
56	TK PEMBINA TAMAKO	6.000.000,00
V	DINAS KESEHATAN	
1	DINAS KESEHATAN	150.000.000,00
2	PUSKESMAS TAHUNA TIMUR	8.000.000,00
3	PUSKESMAS MANGANITU	8.000.000,00
4	PUSKESMAS SILOAM TAMAKO	8.000.000,00
5	PUSKESMAS DAGHO	8.000.000,00
6	PUSKESMAS MANALU	8.000.000,00
7	PUSKESMAS KUMA	8.000.000,00
8	PUSKESMAS ENEMAWIRA	8.000.000,00
9	PUSKESMAS KALASUGE	8.000.000,00
10	PUSKESMAS KENDAHE	8.000.000,00
11	PUSKESMAS LAPANGO	8.000.000,00
12	PUSKESMAS MARORE	8.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUMLAH UP
1	2	3
13	PUSKESMAS NUSA TABUKAN	8.000.000,00
14	PUSKESMAS KAHAKITANG	8.000.000,00
15	PUSKESMAS PINTARENG	8.000.000,00
16	PUSKESMAS SALURANG	8.000.000,00
17	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	8.000.000,00
18	PUSKESMAS MANENTE	8.000.000,00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA